



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 15 TAHUN 2022**

TENTANG

**TEKNIS PEMBERIAN
TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati Purworejo tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2022;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6787);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan;

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Purworejo.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Calon PNS yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga negara Indonesia yang lolos seleksi pengadaan PNS, diangkat dan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, serta telah mendapatkan persetujuan teknis dan penetapan nomor induk pegawai.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
9. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati.
10. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan adalah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo.

11. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo.
12. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
13. Pimpinan BLUD adalah Dewan Pengawas BLUD dan Pejabat Pengelola BLUD.
14. Dewan Pengawas BLUD adalah organ BLUD yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengurusan BLUD.
15. Pejabat Pengelola BLUD adalah Direktur BLUD atau Kepala BLUD, pejabat keuangan BLUD dan pejabat teknis BLUD.
16. Pegawai Non ASN BLUD adalah Pegawai BLUD yang berstatus bukan PNS, CPNS, atau PPPK.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
18. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan.
19. Tunjangan keluarga adalah tunjangan suami/isteri dan tunjangan anak dengan besaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
20. Tunjangan pangan adalah tunjangan beras yang diberikan kepada PNS dan anggota keluarganya dalam bentuk natura (beras) atau dalam bentuk inatura (uang) dengan besaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
21. Tunjangan Jabatan adalah tunjangan jabatan struktural atau tunjangan jabatan fungsional tertentu dengan besaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
22. Tunjangan Umum adalah tunjangan yang diberikan kepada PNS dan CPNS yang tidak menerima tunjangan jabatan struktural, tunjangan fungsional, atau tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan.
23. Tambahan Penghasilan adalah penghasilan dalam bentuk uang di luar gaji dan tunjangan yang diberikan kepada Pegawai ASN yang bersumber dari APBD.
24. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun Anggaran 2022 kepada PNS, CPNS, PPPK, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pimpinan BLUD dan Pegawai Non ASN BLUD.
- (2) PNS, CPNS dan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi PNS, CPNS dan PPPK yang bekerja pada Pemerintah Daerah.
- (3) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas tidak diberikan kepada PNS yang:
 - a. cuti diluar tanggungan negara; atau
 - b. ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun diluar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

Bagian Kedua Pemberian Tunjangan Hari Raya

Pasal 3

- (1) Tunjangan Hari Raya bagi PNS, CPNS, PPPK, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pimpinan BLUD dan Pegawai Non ASN BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dihitung berdasarkan penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan April Tahun 2022.
- (2) Dalam hal penghasilan bulan April Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.
- (3) Penghasilan PNS dan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Gaji pokok;
 - b. Tunjangan Keluarga;
 - c. Tunjangan Pangan;
 - d. Tunjangan Jabatan atau Tunjangan Umum; dan
 - e. Tambahan Penghasilan paling banyak 50 % (lima puluh persen).

- (4) Penghasilan PNS dan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertugas pada BLUD, meliputi:
 - a. Gaji pokok;
 - b. Tunjangan Keluarga;
 - c. Tunjangan Pangan; dan
 - d. Tunjangan Jabatan atau Tunjangan Umum.
- (5) Penghasilan CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. 80 % (delapan puluh persen) dari Gaji pokok PNS;
 - b. Tunjangan Keluarga;
 - c. Tunjangan Pangan;
 - d. Tunjangan Umum; dan
 - e. Tambahan Penghasilan paling banyak 50 % (lima puluh persen).
- (6) Penghasilan CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertugas pada BLUD, meliputi:
 - a. 80 % (delapan puluh persen) dari Gaji pokok PNS;
 - b. Tunjangan Keluarga;
 - c. Tunjangan Pangan; dan
 - d. Tunjangan Umum.
- (7) Penghasilan Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Gaji Pokok;
 - b. Tunjangan Keluarga;
 - c. Tunjangan Pangan; dan
 - d. Tunjangan Jabatan.
- (8) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak sebesar akumulasi dari Uang Representasi, Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (9) Penghasilan Pimpinan BLUD yang berstatus ASN, meliputi:
 - a. Gaji pokok;
 - b. Tunjangan Keluarga;
 - c. Tunjangan Pangan; dan
 - d. Tunjangan Jabatan atau Tunjangan Umum.
- (10) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) bagi Dewan Pengawas BLUD yang berstatus ASN, diberikan Tunjangan Hari Raya dalam kedudukannya selaku ASN pada instansi asal.
- (11) Penghasilan Pimpinan BLUD yang berstatus Non ASN dan Pegawai Non ASN BLUD paling banyak sebesar Tunjangan Hari Raya yang diberikan kepada PNS pada BLUD tersebut yang jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatan setara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pemberian Gaji Ketiga Belas

Pasal 4

- (1) Gaji Ketiga Belas bagi PNS, CPNS, PPPK, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pimpinan BLUD dan Pegawai Non ASN BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dihitung berdasarkan penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Juni Tahun 2022.
- (2) Dalam hal penghasilan bulan Juni Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Gaji Ketiga Belas.
- (3) Penghasilan bagi PNS dan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Gaji Pokok;
 - b. Tunjangan Keluarga;
 - c. Tunjangan Pangan;
 - d. Tunjangan Jabatan Atau Tunjangan Umum; dan
 - e. Tambahan Penghasilan paling banyak 50 % (lima puluh persen).
- (4) Penghasilan PNS dan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertugas pada BLUD, meliputi:
 - a. Gaji Pokok;
 - b. Tunjangan Keluarga;
 - c. Tunjangan Pangan; dan
 - d. Tunjangan Jabatan Atau Tunjangan Umum.
- (5) Penghasilan CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. 80 % (delapan puluh persen) dari Gaji pokok PNS;
 - b. Tunjangan Keluarga;
 - c. Tunjangan Pangan;
 - d. Tunjangan Umum; dan
 - e. Tambahan Penghasilan paling banyak 50 % (lima puluh persen).
- (6) Penghasilan CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertugas pada BLUD, meliputi:
 - a. 80 % (delapan puluh persen) dari Gaji pokok PNS;
 - b. Tunjangan Keluarga;
 - c. Tunjangan Pangan; dan
 - d. Tunjangan Umum.
- (7) Penghasilan Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Gaji Pokok;
 - b. Tunjangan Keluarga;
 - c. Tunjangan Pangan; dan
 - d. Tunjangan Jabatan.

- (8) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak sebesar akumulasi dari Uang Representasi, Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (9) Penghasilan Pimpinan BLUD yang berstatus ASN, meliputi:
 - a. Gaji pokok;
 - b. Tunjangan Keluarga;
 - c. Tunjangan Pangan; dan
 - d. Tunjangan Jabatan atau Tunjangan Umum.
- (10) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) bagi Dewan Pengawas BLUD yang berstatus ASN, diberikan Gaji Ketiga Belas dalam kedudukannya selaku ASN pada instansi asal.
- (11) Penghasilan Pimpinan BLUD yang berstatus Non ASN dan Pegawai Non ASN BLUD paling banyak sebesar Gaji Ketiga Belas yang diberikan kepada PNS pada BLUD tersebut yang jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatan setara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PEMBAYARAN

Pasal 5

- (1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan sebelum tanggal Hari Raya, dibayarkan setelah tanggal Hari Raya dalam Tahun Anggaran 2022.
- (3) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibayarkan paling cepat pada bulan Juli Tahun 2022.
- (4) Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dapat dibayarkan pada bulan Juli Tahun 2022, dibayarkan setelah bulan Juli 2022 dalam Tahun Anggaran 2022.

Pasal 6

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Mekanisme pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga belas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman pengelolaan keuangan daerah.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 8

Pendanaan pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dapat bersumber dari :

- a. APBD;
- b. sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.


SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SRI SETYOWATI, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650529 199003 2 007

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 21 April 2022

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 21 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2022 NOMOR 15 SERI B NOMOR 12